

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN

Jl. KompleksperkantoranAndoolo-Konawe Selatan 98311 email : <u>kejari.konaweselatan@kejaksaan.go.id</u> website : kejari-konaweselatan.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN NOMOR: KEP- 23/P.3.17/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

KEPALA KEJAKSAAN Menetapkan : KEPUTUSAN NEGERI **KONAWE** SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM **PENILAIAN** MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Andoolo pada tanggal, 15 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN,



HERLINA RAUF, SH., MH. JAKSA MADYA NIP 196803171991032002





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI KONAWE SELATAN

NOMOR: KEP- 23/P.3.17/Cp.1/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	HERLINA RAUF, SH., MH. NIP 196803171991032002 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN	KETUA
2	NURDIN, SH. NIP. 197609151998031001 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3	TEGUH OKI TRIBOWO, SH., MH. NIP. 199205172008121002 KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4	ANDI GUNAWAN, SH., MH. NIP. 198012312008121001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	DEDY NURJATMIKO, S.H.,M.H. NIP. 198412132008121001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6	MAARIFA, SH., MH. NIP.198704232015032002 KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN,



<u>HERLINA RAUF, SH., MH.</u> JAKSA MADYA NIP 196803171991032002



